

**KESADARAN HUKUM REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN
REPRODUKSI**

**(Studi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas)**

***(ADOLESCENT LEGAL AWARENESS OF MARRIAGE AGE AS AN
EFFORT TO IMPROVE REPRODUCTIVE HEALTH
(Study in Kotayasa Village, Sumbang District, Banyumas Regency)***

**Muhammad Haekal Hariz dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
muhammad.hariz@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan dan kontribusi kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan responden sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, kepustakaan, dan dokumenter. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik editing, coding, dan tabulating kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik sederhana yaitu distribusi frekuensi analisis dan tabel silang analisis, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah tinggi, hal ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: sedangnya tingkat pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; tingginya tingkat pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; banyaknya sikap setuju remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; dan banyaknya pola perilaku remaja yang kurang sesuai terhadap pendewasaan usia perkawinan. Kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Remaja; Pendewasaan Usia Perkawinan; Kesehatan Reproduksi.

Abstract

This study aims to determine the level of legal awareness of adolescents and the contribution of adolescents to the maturation of the age of marriage as an effort to improve reproductive health. This research uses quantitative research methods with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. This research is located in Kotayasa Village, Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency with 45 (forty five) respondents. The research sample was taken using simple random sampling. Types of data sources include primary and secondary data obtained by using questionnaires, literature, and documentary methods. The collected data is processed using editing, coding, and tabulating techniques and then presented in the form of narrative text and data tables. Quantitative data analysis used simple statistical methods, namely frequency distribution analysis and cross table analysis, while qualitative data analysis used content analysis and comparative analysis methods. The results showed that the legal awareness of adolescents towards maturation of the age of marriage as an effort to improve reproductive health in Kotayasa Village, Sub-District of Sumbang, Banyumas Regency is high, this can be measured by the following indicators: moderate level of legal knowledge of adolescents on the maturation of marriage age; the high level of legal understanding of juveniles on the maturation of the age of marriage; the number of teenagers agreeing with the maturity of the age of marriage; and the number of adolescent behavior patterns that are less appropriate for maturing age of marriage. Adolescent legal awareness of the maturation of marriage age contributes positively to efforts to improve reproductive health.

Keywords: Legal Awareness; Teenager; Maturation of Age of Marriage; Reproduction Health.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur (dini) masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di dunia, sehingga PBB mendesak negara anggota melarang perkawinan di usia muda. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 (lima belas) tahun pada 2020, sedangkan hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut, kemudian 27,35% perempuan menikah di usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut. Perkawinan pada usia dini juga banyak terjadi di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Daerah dengan kasus terbanyak perkawinan pada usia

dini terdapat di Desa Kotayasa dengan jumlah 43 (empat puluh tiga) kasus pada tahun 2017. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para pelaku perkawinan pada usia dini ini saat melakukan perkawinan yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengan Atas (SMA).

Kebanyakan remaja berusia muda, di bawah 20 tahun khususnya wanita melakukan pernikahan, baik dikarenakan masalah ekonomi, karena seks bebas yang dapat berujung pada abortus atau hal lain. Selain itu pada saat usia tersebut organ reproduksi belum siap sepenuhnya. Kondisi sosial budaya dan agama juga turut melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda pada saat sekarang ini. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Agar terwujud generasi bangsa yang berkualitas maka penting pemeliharaan kesehatan bagi remaja sebagaimana dijelaskan pada Pasal 136 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa tujuan dari pemeliharaan kesehatan pada remaja, "harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi."

Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja adalah dengan ditetapkannya batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan dalam masyarakat saat ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa usia pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu adanya Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disebut PUP yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN. Dalam konteks tersebut terjadi perubahan usia perkawinan yaitu bagi wanita minimal 20 tahun sedangkan bagi pria minimal 25 tahun.

Kasus-kasus yang terjadi sebagaimana dipaparkan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman terhadap usia perkawinan dan kesehatan reproduksi pada remaja. Bahaya besar yang akan terjadi antara lain banyaknya kasus pernikahan dini, banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, kualitas penduduk yang rendah, dan banyaknya keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu penting bagi remaja untuk mempunyai kesadaran akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini terkait dengan konsep kesadaran hukum yang mana kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan adanya kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan dapat meningkatkan kesehatan reproduksi bagi remaja sehingga diharapkan dalam pernikahannya

nanti melahirkan satu keluarga yang akan mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan sebagai pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kontribusi kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (**Soekanto, 2005**). Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif melakukan deskriptif terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan detail mungkin. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder (**Amirrudin, 2006**). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling dengan cara melakukan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumenter. Pengolahan data yang digunakan adalah editing, coding, serta tabulating, disajikan dengan metode Tabel Distribusi Frekuensi, Tabel Silang, dan Teks Naratif. Penggunaan metode analisis data yang digunakan adalah Distribusi Frekuensi Analisis, Tabel Silang Analisis, Analisis Isi, dan Analisis Perbandingan.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Remaja dapat dikelompokkan yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu pra remaja, remaja awal, remaja lanjut. Dalam masa remaja ini mereka memasuki masa yang penuh dengan storm and stress, yaitu masa pubertas. Salah satu dampaknya adalah remaja lebih rentan mengalami gangguan kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, kelompok usia remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kehamilan dini dan infeksi menular seksual termasuk penularan HIV-AIDS bila dibandingkan dengan kelompok usia lain. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun berisiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah, serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan.

Pentingnya pemeliharaan kesehatan bagi remaja sebagaimana dijelaskan pada Pasal 136 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa tujuan dari pemeliharaan kesehatan pada remaja, “harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.”, menjadi salah satu pendorong dicanangkannya Program PUP. Program sudah lama dicanangkan oleh BKKBN sejak tahun 2010, namun baru diawal tahun ini sering adanya kampanye pada iklan di televisi tentang program PUP melalui program Generasi Berencana (GenRe), yang bertujuan memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Selain itu juga meminimalisir angka perkawinan muda guna menyiapkan kualitas generasi bangsa serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan juga untuk kesehatan reproduksi.

Pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi materi:

- a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
- b. ketahanan mental melalui ketrampilan sosial;
- c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
- d. perilaku seksual yang sehat dan aman;
- e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;

- f. keluarga berencana; dan
- g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

Melihat permasalahan remaja yang terus berkembang membuktikan bahwa remaja memerlukan perhatian besar dalam pembinaannya. Agar maksud dan tujuan dari Program PUP dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan juga untuk melihat kesadaran hukum remaja terhadap program tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada penjelasan yang lain, menurut Otje Salman, pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Otje Salman menjelaskan indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dan tujuan peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
3. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati seseorang.
4. Pola perilaku hukum merupakan indikator paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan teori dari Otje Salman, yaitu:

1. Pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
2. Pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
3. Sikap hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
4. Pola perilaku hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Kontribusi kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terdapat indikator yang telah ditentukan, yaitu:

1. Pendidikan keterampilan hidup sehat;
2. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
3. Perilaku seksual yang sehat dan aman;
4. Keluarga berencana;
5. Perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi.

Hasil penelitian di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pengolahan data yang dipaparkan di dalam tabel data berikut:

Tabel 1. Kesadaran Hukum Remaja (ΣX) Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Peningkatan Kesehatan Reproduksi

No.	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	60 - 79	Rendah	11	24,44
2.	80 - 99	Sedang	16	35,56
3.	100 - 120	Tinggi	18	40
Total			45	100

Sumber: Data Primer yang Diolah.

Data pada tabel 1 (satu) menunjukkan bahwa dari 45 (100%) responden, terdapat 11 (24,44%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum terhadap pendewasaan usia perkawinan berada pada kategori rendah, kemudian terdapat 16 (35,56%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum terhadap pendewasaan usia perkawinan berada pada kategori sedang, dan terdapat 18 (40%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum terhadap pendewasaan usia perkawinan berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil dari tabel 1 (satu) yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 18 (40%) responden dari keseluruhan responden.

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dilihat dari penjelasan Krabbe dan hasil pengolahan dari tabel 1 (satu), maka dapat dianalisis bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan sebagai

upaya peningkatan kesehatan reproduksi memperoleh gambaran bahwa terdapat tingginya nilai-nilai yang ada pada remaja di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi sebagaimana telah dipaparkan pada tabel 1 (satu) jika dianalisis menggunakan teori menurut Otje Salman yang telah dipaparkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Dilihat dari indikator pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 4 (8,89%) responden menunjukkan pengetahuan hukum pada kategori rendah, selanjutnya terdapat 23 (51,11%) responden menunjukkan pengetahuan hukum pada kategori sedang, dan terdapat 18 (40%) responden menunjukkan pengetahuan hukum pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan pengetahuan hukum yang sedang terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 23 (51,11%) responden dari keseluruhan responden.
- b. Dilihat dari indikator pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 6 (13,33%) responden menunjukkan pemahaman hukum remaja pada kategori rendah, lalu terdapat 16 (35,56%) responden menunjukkan pemahaman hukum remaja pada kategori sedang, dan terdapat 23 (51,11%) responden menunjukkan pemahaman hukum remaja pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan pemahaman hukum yang tinggi terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 23 (51,11%) responden dari keseluruhan responden.
- c. Dilihat dari indikator sikap hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 12 (26,67%) responden menunjukkan sikap hukum remaja pada kategori tidak setuju, selanjutnya terdapat 9 (20%) responden menunjukkan sikap hukum remaja pada kategori kurang setuju, dan terdapat 24 (53,33%) responden menunjukkan sikap hukum remaja pada kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan sikap hukum yang setuju terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 24 (53,33%) responden dari keseluruhan responden.

d. Dilihat dari indikator pola perilaku hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 14 (31,11%) responden menunjukkan berada pada kategori tidak sesuai, kemudian terdapat 19 (42,22%) responden menunjukkan pola perilaku hukum remaja pada kategori kurang sesuai, dan terdapat 12 (26,67%) responden menunjukkan pola perilaku hukum remaja pada kategori sesuai. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan pola perilaku hukum yang kurang sesuai terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 19 (42,22%) responden dari keseluruhan responden.

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum remaja di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang meliputi:

1. Sedangnya tingkat pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
2. Tingginya tingkat pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
3. Banyaknya sikap setuju remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
4. Banyaknya pola perilaku remaja yang kurang sesuai terhadap pendewasaan usia perkawinan.

2. Kontribusi Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute* atau *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Terdapat pendapat lain menurut Soerjono Soekanto kontribusi diartikan sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Sebelum melakukan pengkajian kontribusi kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, akan lebih dahulu mengkaji upaya peningkatan kesehatan reproduksi yang ditinjau dari beberapa indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh gambaran bahwa para remaja melakukan upaya peningkatan kesehatan reproduksi pada kategori sedang sebagaimana yang akan dipaparkan pada tabel data berikut:

Tabel 2. Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi (ΣY)

No.	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	41-51	Rendah	6	13,33
2.	52 – 62	Sedang	24	53,33
3.	63 - 75	Tinggi	15	33,33
Total			45	100

Sumber: Data Primer yang Diolah.

Data pada tabel 2 (dua) menunjukkan bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 6 (13,33%) responden menunjukkan upaya peningkatan kesehatan reproduksi berada pada kategori rendah, selanjutnya terdapat 24 (53,33%) responden menunjukkan upaya peningkatan kesehatan reproduksi berada pada kategori sedang, dan terdapat 15 (33,33%) responden menunjukkan upaya peningkatan kesehatan reproduksi berada pada pada kategori tinggi untuk upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hasil dari tabel 2 (dua) yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan pemahaman tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 24 (53,33%) responden dari keseluruhan responden.

Upaya peningkatan kesehatan reproduksi dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu pendidikan keterampilan hidup sehat, sistem, fungsi dan proses reproduksi, perilaku seksual yang sehat dan aman, keluarga berencana, dan perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi. Indikator tersebut akan dijelaskan secara terpisah (parsial) pada hasil penelitian yang akan dijelaskan masing-masing dengan kesimpulan yang didapatkan, maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Dilihat dari indikator pendidikan keterampilan hidup sehat, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 17 (37,78%) responden menunjukkan pendidikan keterampilan hidup sehat berada pada kategori rendah, kemudian terdapat 12 (26,66%) responden menunjukkan pendidikan keterampilan hidup sehat berada pada kategori sedang, dan terdapat 16 (35,56%) responden menunjukkan pendidikan keterampilan hidup sehat berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang pendidikan keterampilan hidup sehat berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 17 (37,78%) responden dari keseluruhan responden.
- b. Dilihat dari indikator sistem, fungsi dan proses reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 2 (4,44%) responden menunjukkan sistem, fungsi dan proses reproduksi berada pada kategori rendah, lalu terdapat 17 (37,78%) responden menunjukkan sistem, fungsi dan proses reproduksi berada pada kategori sedang, dan terdapat 26 (57,78%) responden

menunjukkan sistem, fungsi dan proses reproduksi berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem, fungsi dan proses reproduksi berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 26 (57,78%) responden dari keseluruhan responden.

- c. Dilihat dari indikator perilaku seksual yang sehat dan aman, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 1 (2,22%) responden menunjukkan perilaku seksual yang sehat dan aman berada pada kategori rendah, lalu terdapat 9 (20%) responden menunjukkan perilaku seksual yang sehat dan aman berada pada kategori sedang, dan terdapat 35 (77,78%) responden menunjukkan perilaku seksual yang sehat dan aman berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang perilaku seksual yang sehat dan aman berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 35 (77,78%) responden dari keseluruhan responden.
- d. Dilihat dari indikator keluarga berencana, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 19 (42,22%) responden menunjukkan keluarga berencana berada pada kategori rendah, selanjutnya terdapat 3 (6,67%) responden menunjukkan keluarga berencana berada pada kategori sedang, dan terdapat 23 (51,11%) responden menunjukkan keluarga berencana berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang keluarga berencana berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 23 (51,11%) responden dari keseluruhan responden.
- e. Dilihat dari indikator perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 45 (100%) responden terdapat 5 (11,11%) responden menunjukkan berada pada kategori rendah, kemudian terdapat 16 (35,56%) responden menunjukkan berada pada kategori sedang, dan terdapat 24 (53,33%) responden menunjukkan berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang bertindak sebagai responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 24 (53,33%) responden dari keseluruhan responden.

Indikator-indikator di atas yang masing-masing telah dijelaskan secara lengkap dari hasil penelitian akan dilanjutkan untuk mengetahui kontribusi kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi, maka dapat dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian di atas dalam bentuk tabel silang sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Kesadaran Hukum Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	4	8,88	1	2,22	1	2,22	6	13,33
Sedang	7	15,56	11	24,45	6	13,33	24	53,33
Tinggi	0	0	4	8,89	11	24,45	15	33,33
Total	11	24,44	16	35,56	18	40	45	100

Sumber: Data Primer yang Diolah.

Berdasarkan pada tabel silang di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan memberikan kontribusi secara positif kepada upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan, maka akan semakin meningkat pula upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - i. Sedangnya tingkat pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
 - ii. Tingginya tingkat pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
 - iii. Banyaknya sikap setuju remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan;
 - iv. Banyaknya pola perilaku remaja yang kurang sesuai terhadap pendewasaan usia perkawinan.
2. Kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan memberikan kontribusi secara positif kepada upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan, maka akan semakin meningkat pula upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

2. Saran

Bagi Dinas Pengendalian Penduduk perlu mengadakan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada para remaja terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan agar para remaja dapat pula meningkatkan upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja. (2010). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Jurnal

Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, dll. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *Journal of Public Health Research and Development*. 2 (2). 240.

Suksmadi. Ign. dan Achmad Rofiq. (2019). Peran Orang Tua Keluarga Nikah Anak di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX" 10-20 November 2019 Purwokerto, 487-489.

Wulandari, Ade. Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan dan Keperawatannya. *Jurnal Keperawatan Anak*. 2 (1). 40.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Media Online

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Pendewasaan Usia Perkawinan.

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47> (diakses tanggal 25 Oktober 2021).

Jayani, Dwi Hadya. 2021. Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. <https://katadata.co.id/muhammadrhoid/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabahpernikahandini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> (diakses tanggal 27 Juli 2021).